BAB II

METODE PELAKSANAAN AMI

2.1. TUJUAN AUDIT

Audit internal ini dilakukan dalam rangka memotret apakah:

- a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas
 Pascasarjana terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik
 Pascasarjana dan Dokumen Mutu Fakultas Pascasarjana
- c. Memetakan kesiapan Fakultas Pascasarjana dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas Pascasarjana
- e. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas Pascasarjana

2.2. LINGKUP AUDIT

- 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
- 2. Mahasiswa
- 3. Sumber daya manusia
- 4. Pendidikan
- 5. Penelitian
- 6. Pengabdian kepada masyarakat
- 7. Luaran dan capaian Tri Dharma

2.3. AREA AUDIT

Area Audit Mutu Internal tahun 2024 adalah UPPS dan Program Studi.

2.4. JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Pelaksanaan dilakukan dari tanggal 17 Oktober 2024 sampai 3 November 2024.

No	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Instrumen	LPMPP	
2	Pengajuan Laporan Kinerja Prodi (Prodi Mengisi Instrumen AMI Secara Digital)	Prodi	
3	Audit Dokumen	Auditor	17 Oktober 2024 - 3 November 2024
4	Audit Lapangan	Auditor, Auditie	17 Oktober 2024 - 3 November 2024
5	Menyusun Laporan Audit	Auditor	
6	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Pimpinan, Penjamin Mutu, UPPS, Prodi	
7	Menyusun Rencana Tindak Lanjut	UPPS, Prodi, Penjamin Mutu Fakultas dan Prodi	